



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDA PRASETYO Bin DARMINTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekar Putih RT.001 RW.001 Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kernet Truk);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025.;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan Menyatakan Terdakwa **YUDA PRASETYO Bin DARMINTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2.-Menjatuhan pidana terhadap **YUDA PRASETYO Bin DARMINTO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL;

- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok U Bold;

- 1 (satu) unit Hp Redmi 9A warna biru (08563633095);

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi :

AG-6717-UQ No Ka: MH1JF5136CK458637 No Sin; JF51E3455086;

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4.-Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-623/Enz.2/NGJK/04/2025, tanggal 30 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa Terdakwa **YUDA PRASETYO Bin DARMINTO** pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di garasi Expedisi Club masuk wilayah Desa Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 08.41 wib terdakwa mendapat pesan WA dari saksi YULIANA yang intinya ingin membeli pil LL, kemudian sekira pukul 18.50 wib terdakwa datang menemui saksi YULIANA di Garasi Expedisi air mineral Club termasuk Ds. Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dan bertemu dengan saksi YULIANA, lalu terdakwa menjual pil LL kepada saksi YULIANA sebanyak 1 kit/ 7 butir, selanjutnya saksi YULIANA menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi WAHYU dan saksi RIDWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi YULIANA yang kedapatan menyimpan 1 plastik klip berisi 7 butir pil LL yang diakui dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa yang juga berada di lokasi Garasi Expedisi air mineral Club termasuk Ds. Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 58 butir pil LL, 1 (satu plastik klip berisi 7 butir pil LL dimasukkan kedalam bekas bungkus kaleng rokok U Bold disimpan di dasbor sepeda motor, 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9A warna biru disimpan disaku celana depan sebelah kiri, uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol. AG-6717-UQ, No.Ka.: MH1JF5136CK458637, No.Sin.: JF51E3455086 diparkir di garasi Expedisi air mineral Club, kemudian beserta barang bukti dilimpahkan ke Satreskoba Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

- Bawa pil LL yang terdakwa jual kepada saksi YULIANA tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari RONI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib di rumah RONI termasuk Ds. Klagen, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa selainmenjual kepada saksi YULIANA, pada waktu dan tempat kejadian yang sama terdakwa juga menjual pil LL kepada Sdr. DENI dan Sdr. SUPRI masing-masing sebanyak 1 kit/7 butir;
- Bawa terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi
- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02244/NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 Yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06264/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **YUDA PRASETYO Bin DARMINTO** pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di garasi Expedisi Club masuk wilayah Desa Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 08.41 wib terdakwa mendapat pesan WA dari saksi YULIANA yang intinya ingin membeli pil LL, kemudian sekira pukul 18.50 wib terdakwa datang menemui saksi YULIANA di Garasi Expedisi air mineral Club termasuk Ds. Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dan bertemu dengan saksi YULIANA, lalu terdakwa menjual pil LL kepada saksi YULIANA sebanyak 1 kit/ 7 butir, selanjutnya saksi YULIANA menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi WAHYU dan saksi RIDWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi YULIANA yang kedapatan menyimpan 1 plastik klip berisi 7 butir pil LL yang diakui dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa yang juga berada di lokasi Garasi Expedisi air mineral Club termasuk Ds. Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 58 butir pil LL, 1 (satu plastik klip berisi 7 butir pil LL dimasukkan kedalam bekas bungkus kaleng rokok U Bold disimpan di dasbor sepeda motor, 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9A warna biru disimpan disaku celana depan sebelah kiri, uang hasil penjualan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol. AG-6717-UQ, No.Ka.: MH1JF5136CK458637, No.Sin.: JF51E3455086 diparkir di garasi Expedisi air mineral Club, kemudian beserta barang bukti dilimpahkan ke Satreskoba Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pil LL yang terdakwa jual kepada saksi YULIANA tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari RONI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib di rumah RONI termasuk Ds. Klagen, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk sebanyak 95

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa selainmenjual kepada saksi YULIANA, pada waktu dan tempat kejadian yang sama terdakwa juga menjual pil LL kepada Sdr. DENI dan Sdr. SUPRI masing-masing sebanyak 1 kit/7 butir;
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02244/NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06264/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bawa Saksi MOH. RIDWAN, S.H. dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA PRASETYO Bin DARMINTO pada hari Jumat, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam garasi ekspedisi air mineral Club di wilayah Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk bersama AIPTU WAHYU SETYO NUGROHO dan anggota Polsek Sukomoro lainnya, berdasarkan pengembangan dari penangkapan Sdr. YULIANA EKA WARDANA yang membeli Pil LL dari Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 19.00 WIB di garasi Ekspedisi Club di wilayah Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa YUDA PRASETYO Bin DARMINTO menjual Pil LL kepada Sdr. YULIANA EKA WARDANA sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sudah diterima Sdr. YULIANA EKA WARDANA dan dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa YUDA PRASETYO Bin DARMINTO mendapatkan Pil LL dari Sdr. RONI (DPO) yang beralamat di Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Sdr. YULIANA EKA WARDANA setelah membeli pil LL dari Terdakwa, kemudian diamankan oleh petugas dan mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 20.30 WIB Saksi MOH. RIDWAN, S.H. bersama AIPTU WAHYU SETYO NUGROHO dan anggota Polsek Sukomoro lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA PRASETYO Bin DARMINTO di dalam garasi ekspedisi air mineral Club di wilayah Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Rp60.000,00 di saku celana depan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah telepon genggam merek Redmi tipe 9A warna biru (dengan nomor 08563633095) di saku celana depan kiri Terdakwa, serta 1 (satu) klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL dan 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL yang dimasukkan ke dalam bekas kaleng rokok U Bold yang disimpan di dasbor sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol. AG-6717-UQ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. RONI (DPO),

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Nganjuk (Polsek Sukomoro) untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal praktik kefarmasian;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi WAHYU SETYO NUGROHO, dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat Penyidikan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi tanggal 22 Februari 2025 dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun famili dengannya;
- Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bawa Saksi WAHYU SETYO NUGROHO dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA PRASETYO Bin DARMINTO yang diduga mengedarkan Pil LL, setelah sebelumnya mengamankan Sdr. YULIANA EKA WARDANA yang kedapatan membawa 7 (tujuh) butir Pil LL dan mengaku membelinya dari Terdakwa;
- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa YUDA PRASETYO Bin DARMINTO di garasi Ekspedisi Club di wilayah Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, menjual Pil LL kepada Sdr. YULIANA EKA WARDANA sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah diterima Sdr. YULIANA EKA WARDANA dan telah dibayar lunas;

- Bawa Sdr. YULIANA EKA WARDANA ditangkap oleh Saksi WAHYU SETYO NUGROHO bersama BRIGADIR MOH. RIDWAN, S.H. dan anggota Polsek Sukomoro lainnya pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB (sesaat sebelum penangkapan Terdakwa atau bersamaan dengan proses penangkapan Terdakwa) di dalam Garasi Ekspedisi air mineral Club, dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya Sdr. YULIANA EKA WARDANA berikut barang bukti diserahkan ke Polres Nganjuk (Polsek Sukomoro) untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal praktik kefarmasian;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa menyatakan bahwa ia pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta menandatanganinya, yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, tanpa adanya paksaan dan tekanan, dan keterangannya tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bawa, Terdakwa menerangkan bahwa ia ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam garasi ekspedisi air mineral Club di wilayah Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk oleh petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Sukomoro, setelah Terdakwa melakukan transaksi jual beli Pil LL kepada Sdr. YULIANA EKA WARDANA;

- Bawa, pada awalnya, Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. RONI pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. RONI di Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Terdakwa mendapatkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pil LL tersebut sudah Terdakwa terima namun baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung oleh Sdr. RONI serta dibungkus plastik klip;
- Bawa, pada hari Jumat, 21 Februari 2025, sekitar pukul 08.41 WIB, Sdr. YULIANA EKA WARDANA menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menanyakan ketersediaan Pil LL ("inpo") yang dijawab Terdakwa ("redi poll"). Kemudian sekitar pukul 18.50 WIB di garasi Ekspedisi Club di wilayah Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bertemu dengan Sdr. YULIANA EKA WARDANA dan menyerahkan 7 (tujuh) butir Pil LL kepadanya, lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. YULIANA EKA WARDANA;
- Bawa, Terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual Pil LL kepada Sdr. YULIANA EKA WARDANA dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Pil LL tersebut adalah dengan mengonsumsi sebagian Pil LL tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bawa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam garasi ekspedisi air mineral Club di wilayah Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL dan 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL yang dimasukkan ke dalam bekas kaleng rokok U Bold (disimpan di dasbor motor Terdakwa), 1 (satu) buah telepon genggam merek Redmi tipe 9A warna biru (disimpan di saku celana depan kiri Terdakwa), uang hasil penjualan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) (disimpan di saku celana depan kanan Terdakwa), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AG-6717-UQ milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di atas adalah miliknya, dimana Pil LL nya didapatkan dari Sdr. RONI secara langsung. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Sukomoro lalu dilimpahkan ke Satreskoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa, Pil LL yang dijual Terdakwa berciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, dan di tengahnya terdapat tulisan huruf LL. Terdakwa tidak mengetahui kegunaan Pil LL tersebut untuk mengobati penyakit apa, serta tidak ada bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;
- Bawa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan Pil LL tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bawa Terdakwa ia belum pernah dihukum perkara narkotika; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah bekas kaleng rokok U Bold;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi 9A warna biru (08563633095);
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi : AG-6717-UQ No Ka: MH1JF5136CK458637 No Sin; JF51E3455086.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 02244/NOF/2025, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yang berwenang dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,908 gram diberi nomor bukti: 06264/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan, serta keterangan tersebut dipertahankan di persidangan;
- Bawa benar pada awalnya Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. Roni (DPO) pada Kamis, 20 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, di rumah Sdr. Roni, Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Terdakwa memperoleh 95 (sembilan puluh lima) butir Pil LL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun baru membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pil LL tersebut diserahkan langsung oleh Sdr. Roni dalam bungkusan plastik klip;
- Bawa benar pada Jumat, 21 Februari 2025, sekitar pukul 08.41 WIB, Sdr. Yuliana Eka Wardana menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menanyakan ketersediaan Pil LL (pesan: "inpo"), yang dijawab Terdakwa (pesan: "redi poll"). Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, di garasi Ekspedisi Club, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menjual dan menyerahkan 7 (tujuh) butir Pil LL kepada Sdr. Yuliana Eka Wardana seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dibayar lunas;
- Bawa benar Terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr. Yuliana Eka Wardana untuk mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara mengonsumsi sebagian Pil LL itu untuk dirinya sendiri;

- Bawa benar pada Jumat, 21 Februari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Wahyu Setyo Nugroho bersama Saksi Moh. Ridwan, S.H., dan anggota Polsek Sukomoro lainnya menangkap Terdakwa di garasi Ekspedisi Club, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Saat penggeledahan, ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: satu klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL dan satu klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL dalam bekas kaleng rokok U Bold di dasbor sepeda motor; satu telepon genggam Redmi 9A warna biru (nomor 08563633095) di saku celana depan kiri; uang hasil penjualan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di saku celana depan kanan; dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Pol.: AG-6717-UQ;
- Bawa benar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan Pil LL itu diperoleh dari Sdr. Roni (DPO). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Sukomoro, lalu dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bawa benar Pil LL yang dijual Terdakwa berbentuk bulat, berwarna putih dengan tulisan "LL" di tengahnya, tanpa bungkus resmi, serta tidak mencantumkan komposisi, aturan pakai, maupun masa kedaluwarsa. Terdakwa juga tidak mengetahui kegunaan Pil LL tersebut untuk pengobatan;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan Pil LL tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02244/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang dibuat atas sumpah jabatan oleh pemeriksa yang berwenang dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,908 gram diberi nomor bukti: 06264/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berefek sebagai antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi tergolong Daftar Obat Keras;

- Bawa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa pada awalnya mendapatkan Pil LL dari Sdr. Roni (DPO) pada Kamis, 20 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, di rumah Sdr. Roni, Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Terdakwa memperoleh 95 (sembilan puluh lima) butir Pil LL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan pembayaran awal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pil LL tersebut diserahkan langsung oleh Sdr. Roni dalam bungkus plastik klip; Bawa pada Jumat, 21 Februari 2025, sekitar pukul 08.41 WIB, Sdr. Yuliana Eka Wardana menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ketersediaan Pil LL dengan pesan "inpo", yang dijawab Terdakwa dengan pesan "redi poll". Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, di garasi Ekspedisi Club, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menjual dan menyerahkan 7 (tujuh) butir Pil LL kepada Sdr. Yuliana Eka Wardana seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayar lunas;

Bahwa pada Jumat, 21 Februari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Wahyu Setyo Nugroho bersama Saksi Moh. Ridwan, S.H., dan anggota Polsek Sukomoro lainnya menangkap Terdakwa di garasi Ekspedisi Club, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Saat penggeledahan, ditemukan barang bukti milik Terdakwa, yaitu: satu klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL dan satu klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL dalam bekas kaleng rokok U Bold di dasbor sepeda motor; satu telepon genggam Redmi 9A warna biru (nomor 08563633095) di saku celana depan kiri; uang hasil penjualan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di saku celana depan kanan; dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Pol. AG-6717-UQ; Bahwa Pil LL yang dijual Terdakwa berbentuk bulat, berwarna putih dengan tulisan "LL" di tengahnya, tanpa bungkus resmi, serta tidak mencantumkan komposisi, aturan pakai, maupun masa kedaluwarsa. Terdakwa juga menyatakan tidak mengetahui kegunaan Pil LL tersebut untuk pengobatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan mengedarkan Pil LL tersebut. Terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian, tidak memiliki keahlian, maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak berwenang lainnya, sehingga praktik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan kefarmasian sebagaimana ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02244/NOF/2025, tanggal 12 Maret 2025, yang dibuat atas sumpah jabatan oleh pemeriksa yang berwenang dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Waka Kabidlabfor) Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,908 gram diberi nomor bukti: 06264/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang berefek sebagai antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, melainkan tergolong Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan Pil LL tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok U Bold;
- 1 (satu) unit Hp Redmi 9A warna biru (08563633095);

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi : AG-6717-UQ No Ka: MH1JF5136CK458637 No Sin; JF51E3455086, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Prasetyo Bin Darminto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 58 (lima puluh delapan) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah bekas kaleng rokok U Bold;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi 9A warna biru (08563633095);

Dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi : AG-6717-UQ No Ka: MH1JF5136CK458637 No Sin; JF51E3455086;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H.